

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3789/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3789/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

HASTININGSIH BINTI SADIRAN, NIK 3508065404790003, tempat/tanggal lahir Jember/14 Mei 1979 Umur 45 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sukosari RT.009 RW. 003 Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ATOK SUPRIADI BIN SUMARLAN, sebagai Pemohon;
melawan

HASTININGSIH BINTI SADIRAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPU Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN
JI. KAWI NO. 1 KEPANJEN
(0341) 393456

YESI ARISANDI



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3789/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3789/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

HASTININGSIH BINTI SADIRAN, NIK 3508065404790003, tempat/tanggal lahir Jember/14 Mei 1979 Umur 45 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sukosari RT.009 RW. 003 Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ATOK SUPRIADI BIN SUMARLAN, sebagai Pemohon;
melawan

HASTININGSIH BINTI SADIRAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN